

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah jo ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan PPPK pada Kabupaten Barito Selatan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa, membawahkan :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran;
 2. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa.
 - d. Bidang Kewaspadaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing;
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.
 - e. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Politik dan Pemilu;
 2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu **KEPALA BADAN**

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja dan mengendalikan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Pemberian Rekomendasi dan surat keterangan bagi Ormas, Orpol;
 - e. Penyelenggaraan Urusan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian, rumah Tangga Kantor, perlengkapan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - f. Melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua **SEKRETARIAT**

Pasal 6

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Badan;
 - b. Pengkoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Badan ke dalam RKPD serta PPAS;
 - c. Pengkoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk di antaranya LPPD, LAKIP, LKPJ dan Penerapan SPM;
 - d. Pengkoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Pengkoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi RKA dan perubahan RKA serta rancangan DPA dan DPA Perubahan;
 - f. Pengkoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga badan, sarana dan prasarana;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian;
 - c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kehumasan dan, keprotokolan;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan Pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi, pelaporan berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama , Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Badan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Badan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - d. Penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan pelayanan administrasi keuangan Badan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Badan;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
BIDANG KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA

Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi ketahanan Ideologi Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Ketahanan Ideologi Bangsa;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan wawasan Kebangsaan, pembauran Kebangsaan dan bela Negara;
- c. penyiapan Perumusan mediasi dan fasilitas pelaksanaan wawasan Kebangsaan;
- d. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitas pelaksanaan pembauran Kebangsaan;
- e. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitas pelaksanaan bela negara dan ketahanan Ideologi bangsa;
- f. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitas meningkatkan kerukunan hidup beragama;
- g. penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka penetapan wawasan Kebangsaan, pembauran bangsa, memperkuat ketahanan bangsa serta peningkatan kerukunan hidup beragama;
- h. Penyiapan perumusan kerjasama dengan segenap unsure masyarakat dalam rangka pemantapan wawasan Kebangsaan, pembauran bangsa memperkuat ketahanan bangsa serta meningkatkan kerukunan hidup beragama; dan
- i. Pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan dibidang ketahanan bangsa.

Paragraf 1

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketahanan ideologi bangsa melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Kebangsaan;
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan;
 - c. Penyiapan serta pelaksanaan kebijakan suku dan etnis;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan kerukunan hidup beragama;
 - e. Penyusunan dan Penyiapan Program pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran dan kerukunan hidup beragama;
 - f. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran dan kerukunan hidup beragama; dan
 - g. Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan dan pembauran;

Paragraf 2

Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Bela Negara dan Ketahanan Bangsa, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;
 - b. Penyusunan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan bela Negara;
 - c. Penyusunan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan ketahanan ideologi, ketahanan nasional dan ketahanan sosial budaya;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka kebijakan bela Negara;
 - e. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya;
 - f. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka meningkatkan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - g. Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bela Negara dan ketahanan ideologi bangsa.

Bagian Keempat

BIDANG KEWASPADAAN

Pasal 13

- (1) Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan angka mediasi dan fasilitas pelaksanaan penanganan Konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan dini dan kerja sama intelkam serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kewaspadaan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan Perumusan mediasi dan fasilitas pelaksanaan penanganan Konflik;
 - b. Penyiapan Perumusan mediasi dan fasilitas pelaksanaan pengawasan orang asing;
 - c. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitas pelaksanaan deteksi dini;
 - d. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitas pelaksanaan kerjasama intelkam;
 - e. Penyiapan dan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
 - f. Penyiapan dan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing dan kerjasama Intelkam;

- g. Penyiapan dan perumusan kerjasama lembaga instansi terkait dalam rangka Deteksi Dini untuk meningkatkan kewaspadaan dini dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban;
- h. Penyiapan dan perumusan kerjasama lembaga instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka penanganan konflik; dan
- i. Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan.

Paragraf 1

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing

Pasal 14

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanganan konflik dan pengawasan orang asing melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Penanganan Konflik dan Orang Asing;
 - b. Penyusunan pelaksanaan kebijakan penanganan konflik suku, etnis, agama, sosial dan konflik pemerintahan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pengawasan lembaga asing, tenaga kerja asing, wisatawan asing dan penelitian orang asing; dan
 - d. Pelaksanaan pendataan lembaga asing, tenaga kerja asing, wisatawan asing dan lain-lain; dan
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang;

Paragraf 2

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Kewaspadaan Dini dan kerjasama Intelkam;
 - b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan Kewaspadaan dini;
 - c. Pelaksanaan kebijakan Kerjasama Intelkam;
 - d. Pelaksanaan kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam pelaksanaan Deteksi Dini;
 - e. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban serta penyiapan dan peningkatan masalah strategis daerah; dan
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.

Bagian Kelima
BIDANG POLITIK DAN KEMASYARAKATAN

Pasal 16

- (1) Bidang Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi politik dan kemasyarakatan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Politik dan Kemasyarakatan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang politik dan kemasyarakatan;
 - b. Pengkoordinasian dengan lembaga legislative dan penyelenggara Pemilu;
 - c. Pelaksanaan dan penyimpanan kerjasama dengan lembaga;
 - d. Penyelenggara Pemilu dan Pilkada;
 - e. Penyiapan pelaksanaan Pembauran Ormas dan Orpol; dan
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Politik dan Kemasyarakatan.

Paragraf 1
Sub Bidang Politik dan Pemilu

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Politik dan Pemilu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Politik dan Pemilu, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Politik dan Pemilu menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub Bidang Politik dan Pemilu/Pilkada;
 - b. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga Politik dan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Pelaksanaan dan penyimpanan kerjasama dengan lembaga legislatif;
 - d. Pelaksanaan dan penyimpanan, pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah politik; dan
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Politik dan Pemilu;

Paragraf 2
**Sub Bidang Organisasi Masyarakat
dan Lembaga Kemasyarakatan**

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Ormas dan Kelembagaan Kemasyarakatan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Organisasi masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Penyusunan dan penyiapan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
 - c. Pelaksanaan dan penyimpanan kerjasama dengan lembaga masyarakat/ organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama;
 - d. Pelaksanaan dan penyimpanan dan kebijakan pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan; dan
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Organisasi masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

Bagian Keenam
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
ESELON

Pasal 21

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 22

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 63) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 16 Desember 2016

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



MUGENI

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 16 Desember 2016



EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 41




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 41 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 Desember 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO SELATAN**

— : Garis Komando

- - - : Garis Koordinasi Administratif



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

MUGENI